



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101

dinsospm.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penanganan terhadap disabilitas (ODGJ) /orang dengan gangguan jiwa terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. KKartu Keluarga
3. BPJS kesehata
4. Surat Rujukan dari Pusat Kesehatan terdekat (jika klien membutuhkan layanan medis ke Rumah Sakit Jiwa)
5. Surat keterangan tenang dari dari Pusat Kesehatan (jika klien membutuhkan layanan rehabilitasi sosial ke panti)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya;
2. -Pekerja Sosial/Pendamping melakukan home visit dan asesment terhadap klien setelah Pekerja Sosial/Pendamping menerima laporan dari dari masyarakat melalui media sosial, telp, Whatsapp dan media lainnya dengan membawai form assement;
3. -Pekerja Sosial/Pendamping melakukan tindak lanjut hasil asesment terhadap klien untuk diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan klien berupa layanan di rehabilitasi sosial ke Panti, dirujuk ke rumah sakit dan reunifikasi keluarga
4. Pengiriman dan serah terima terhadap klien sesuai dengan kebutuhan hasil assement klien

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101

dinsospm.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pelayanan Penanganan Terhadap Disabilitas (ODGJ)/Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar dengan cara :

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat

Mengubungi lewat via Telp dan WA dengan Saudara Fdlillah 081373365518